



**P U T U S A N**

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALMAN Alias JUSTANG Bin SAMSUDDIN;**
2. Tempat lahir : Ujung Bassiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 13 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kadaila, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa,  
Kabupaten Mamuju Tengah/Basecamp PT  
Passokkoran, Dusun Kalumbeo, Desa Lariang,  
Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Passokkorang;

Terdakwa Salman Alias Justang Bin Samsuddin ditangkap pada tanggal 7 April 2021 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SALMAN Alias Justang Bin Samsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SALMAN Alias Justang Bin Samsuddin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah jerigen berwarna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar
  - 1 (Satu) buah selang air dengan panjang 145 cm warna cokelat.Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa terdakwa Salman Alias Justang Bin Samsuddin bersama sama dengan Firman Alias Emmang Bin Hasan (berkas terpisah / Splitsing) dan Wahyudin (DPO), **pertama** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Januari 2021 **kedua** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Februari 2021 **ketiga** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari sampai Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 masing-masing bertempat di Basecamp PT. Passokkorang / PT. Aphasko yang terletak di Dusun Kalumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan **Keempat** pada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira Pukul 15.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari sampai Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika beberpa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa yang berkerja sebagai sopir mobil truck di PT. Aphasko / PT. Passokkoran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor : 105 / HRD-MJ / SPK / IX / 2020 tanggal 08 September 2020 dengan salah satu tugasnya memuat material ke tempat pelaksanaan kegiatan milik PT. Aphasko / PT. Passokkoran, dimana terdakwa menerima Gaji / upah kerja sebagai karyawan di PT. Aphasko / PT. Passokkoran diantaranya Gaji bulanan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, Uang makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) perhari, serta Gaji retase sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per resnya jika jarak tempuh  $\pm$  1 (satu) kilometer;
- Kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu bulan Januari 2021 terdakwa dipindah tugaskan dari Kota Mamuju ke Kabupaten Pasangkayu dan terdakwa berdomisili di Basecamp PT. Passokkoran yang terletak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kalumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, berselang beberapa hari kemudian Wahyudin yang merupakan terman kerja terdakwa sebagai sopir dump truck menghubungi terdakwa melalui handphone dengan menyampaikan kepada terdakwa agar menjual sisa bahan bakar jenis solar yang masi ada di dalam tangki mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sebagai tambahan penghasilan;

- Selanjutnya atas pemberitahuan Wahyudin, timbul niat terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut lalu terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Aphasko / PT. Passokkoran **Pertama** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu sekitar Minggu pertama bulan januari tahun 2021, Minggu kedua bulan januari tahun 2021, Minggu ketiga bulan januari tahun 2021, dimana terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari mobil yang terdakwa kemudikan masing-masing sebanyak 1 (satu) jergen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter persekali ambil, **Kedua** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu sekitar Minggu pertama bulan Februari tahun 2021, Minggu kedua bulan Februari tahun 2021, Minggu ketiga bulan Februari tahun 2021, Minggu keempat bulan Februari tahun 2021 dimana terdakwa mengambil bahan baakar minyak jenis solar dari mobil yang terdakwa kemudikan masing-masing sebanyak 1 (satu) jergen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter persekali ambil kemudian **Ketiga** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu sekitar Minggu pertama bulan Maret tahun 2021, Minggu kedua bulan Maret tahun 2021, Minggu ketiga bulan Maret tahun 2021, Minggu keempat bulan Maret tahun 2021 dimana terdakwa mengambil bahan baakar minyak jenis solar dari mobil yang terdakwa kemudikan masing-masing sebanyak 1 (satu) jergen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter persekali ambil;
- Bahwa yang **Keempat** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 terdakwa bertemu dengan Wahyudin yang hendak menuju ke basecamp randomayang untuk mengambil material batu krikil, sehingga terdakwa meminta tolong untuk menumpang dengan maksud ingin mengambil alat mobil terdakwa, namun diperjalanan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, terdakwa bersama sama dengan Wahyudin singgah karena melihat mobil saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan sedang terparkir kemudian terdakwa bersama sama dengan Wahyudin dan saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan mengambil / menyedot minyak jenis solar yang ada di dalam tangki mobil milik PT. Aphasko / PT. Passokkoran yang dikemudikan oleh saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rimba Eboni Tanazal Alias Rimba Bin Sion yang merupakan kepala Operasional di PT. Aphasko / PT. Passokkoran dan sering mendengar terdapat Sopri Mobil dump truck PT. Aphasko / PT. Passokkoran sering mengambil / menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki mobil dump truck, melintas di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, lalu melihat 2 (dua) unit mobil dump truck milik PT. Aphasko / PT. Passokkoran sedang terparkir sehingga saksi Rimba Eboni Tanazal Alias Rimba Bin Sion bersama saksi Sulaeman Alias Eman Bin Yahya (sopir) dan saksi Hariani Alias Ani Binti H. Ismail (istri) singgah karena menganggap mobil dalam keadaan macet / rusak kemudian melihat terdakwa, saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan dan Wahyudin dalam keadaan sementara sedang menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki mobil menggunakan jerigen warna biru dan 1 (satu) selang air warna cokelat dan pada saat terdakwa melihat saksi Rimba Eboni Tanazal Alias Rimba Bin Sion terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi Rimba Eboni Tanazal Alias Rimba Bin Sion menyuruh saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan berangkat ke Basecamp PT. Passokkoran Dusun Kalumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu kemudian bertemu dan menginterogasi saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan hingga saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan mengakui perbuatannya bahwa sering mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari mobil dump truck yang di kemudikan selain itu Terdakwa dan Wahyudi juga sering melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa ada pun cara terdakwa, saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan dan Wahyudin mengambil / menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari tangki mobil milik PT. Aphasko / PT. Passokkoran yang masing-masing di kemudikan yaitu dengan cara menyedot solar dari tangki mobil dengan menggunakan selang air kemudian memasukkan ujung selang air ke tangki mobil lalu sisi ujung selang air yang satu diisap sampai minyak keluar dari tangki selanjutnya memasukkan ujung selang ke dalam jerigen dengan kapasitas 35 Liter kemudian dijual kepada orang yang melintas seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya di gunakan oleh terdakwa, saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan dan Wahyudin masing-masing untuk keperluan sehari harinya;
- Bahwa Akibat dari Perbuatan terdakwa, dengan saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan dan Wahyudin, PT. Aphasko / PT. Passokkoran mengalami kerugian ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Rimba Eboni

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanazal Alias Rimba Bin Sion melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Pasangkayu untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo.55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Salman Alias Justang Bin Samsuddin bersama sama dengan Firman Alias Emmang Bin Hasan (berkas terpisah / Splitsing) dan Wahyudin (DPO), **pertama** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Januari 2021 **kedua** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Februari 2021 **ketiga** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari sampai Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 masing-masing bertempat di Basecamp PT. Passokkorang / PT. Aphasko yang terletak di Dusun Kalumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan **Keempat** pada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira Pukul 15.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari sampai Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Barawal ketika terdakwa yang berkerja sebagai sopir mobil truck di PT. Aphasko / PT. Passokkoran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor : 105 / HRD-MJ / SPK / IX / 2020 tanggal 08 September 2020 dengan salah satu tugasnya memuat material ke tempat pelaksanaan kegiatan milik PT. Aphasko / PT. Passokkoran;
- Bahwa terdakwa menerima Gaji / upah kerja sebagai karyawan di PT. Aphasko / PT. Passokkoran diantaranya Gaji bulanan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, Uang makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) perhari, serta Gaji retase sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per resnya jika jarak tempuh  $\pm 1$  (satu) kilometer;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu bulan Januari 2021 terdakwa di pindah tugaskan dari Kota Mamuju ke Kabupaten Pasangkayu dimana terdakwa berdomisili Basecamp PT. Passokkoran Dusun Kalumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan berselang beberapa hari kemudian Wahyudin yang merupakan teman kerja terdakwa sebagai sopir dump truck menghubungi terdakwa melalui handphone dengan menyampaikan kepada terdakwa agar menjual sisa bahan bakar jenis solar yang masih ada di dalam tangki mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sebagai tambahan penghasilan;
- Selanjutnya atas pemberitahuan Wahyudin, timbul niat terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut lalu terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Aphasko / PT. Passokkoran **Pertama** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu sekitar Minggu pertama bulan Januari tahun 2021, Minggu kedua bulan Januari tahun 2021, Minggu ketiga bulan Januari tahun 2021, dimana terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari mobil yang terdakwa kemudikan masing-masing sebanyak 1 (satu) jergen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter persekali ambil, **Kedua** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu sekitar Minggu pertama bulan Februari tahun 2021, Minggu kedua bulan Februari tahun 2021, Minggu ketiga bulan Februari tahun 2021, Minggu keempat bulan Februari tahun 2021 dimana terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari mobil yang terdakwa kemudikan masing-masing sebanyak 1 (satu) jergen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter persekali ambil **kemudian Ketiga** pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yaitu sekitar Minggu pertama bulan Maret tahun 2021, Minggu kedua bulan Maret tahun 2021, Minggu ketiga bulan Maret tahun 2021, Minggu keempat bulan Maret tahun 2021 dimana terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari mobil yang terdakwa kemudikan masing-masing sebanyak 1 (satu) jergen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter persekali ambil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 terdakwa bertemu dengan Wahyudin yang hendak menuju ke basecamp randomayang untuk mengambil material batu krikil, sehingga terdakwa meminta tolong untuk menumpang dengan maksud ingin mengambil alat mobil terdakwa, namun diperjalanan tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu terdakwa bersama sama dengan Wahyudin dan saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan mengambil / menyedot minyak jenis solar;
- Bahwa saksi Rimba Eboni Tanazal Alias Rimba Bin Sion yang merupakan kepala Operasional di PT. Aphasko / PT. Passokkoran yang sudah sering mendengar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Sopri Mobil dump truck PT. Aphasko / PT. Passokkoran sering mengambil / menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki mobil dump truck yang di kemudikan, kemudian melintas di di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, lalu melihat 2 (dua) unit mobil dump truck milik PT. Aphasko / PT. Passokkoran sedang terparkir sehingga saksi Rimba Eboni Tanazal Alias Rimba Bin Sion bersama saksi Sulaeman Alias Eman Bin Yahya (sopir) dan saksi Hariani Alias Ani Binti H. Ismail (istri) singgah karena menganggap mobil dalam keadaan macet / rusak kemudian melihat terdakwa, saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan dan Wahyudin sedang menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki mobil menggunakan jerigen warna biru dan 1 (satu) selang air warna cokelat;

- Bahwa saksi Rimba Eboni Tanazal Alias Rimba Bin Sion berangkat ke Basecamp PT. Passokkoran Dusun Kalumbeo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu kemudian bertemu dan menginterogasi saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan hingga saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan mengakui perbuatannya bahwa sering mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari mobil dump truck yang di kemudikan selain itu Terdakwa dan Wahyudi juga sering melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa ada pun cara terdakwa, saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan dan Wahyudin mengambil / menyedot bahan baakar minyak jenis solar dari tangki mobil milik PT. Aphasko / PT. Passokkoran yang masing-masing di kemudikan yaitu dengan cara menyedot solar dari tengki mobil dengan menggunakan selang air kemudian memasukkan ujung selang air ke tenggki mobil lalu sisi ujung selang air yang satu diisap sampai minyak keluar dari tangki selanjutnya memasukkan ujung selang ke dalam jerigen dengan kapasitas 35 Liter kemudian dijual ke orang yang melintas seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari harinya;
- Bahwa Akibat dari Perbuatan terdakwa, dengan saksi Firman Alias Emmang Bin Hasan dan Wahyudin PT. Aphasko / PT. Passokkoran mengalami kerugian ± sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Rimba Eboni Tanazal Alias Rimba Bin Sion melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Pasangkayu untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo.55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIMBA EBONI TANAZAL Alias RIMBA Bin SION**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan Saksi yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa yang memindahkan bahan bakar solar industri milik PT Aphasko ke jerigen pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Martajaya;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Operasional PT Aphasko Cabang Pasangkayu dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa pada hari itu pada saat Saksi bersama dengan supir Saksi yaitu Saksi SULAEMAN dan istri dari Saksi yaitu Saksi MARIANI tiba di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Saksi melihat 2 (dua) unit mobil dump truck milik PT Aphasko Cabang Pasangkayu sedang parkir di pinggir jalan sehingga Saksi singgah karena khawatir terdapat kerusakan lalu Saksi mendapati Terdakwa, WAHYUDIN dan Saksi FIRMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana salah satu dari mereka membuang jerigen berwarna biru dan Saksi FIRMAN sedang menutup tangki bahan bakar mobil truk yang dikendarainya sedangkan WAHYUDIN dan Terdakwa menghindar ke depan mobil lalu Saksi menyuruh Saksi FIRMAN mengambil jerigen tersebut bersama dengan selang spiral yang ada di dekat Saksi FIRMAN kemudian WAHYUDIN dan Terdakwa lari;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan supir dan istri Saksi serta Saksi FIRMAN menuju ke Basecamp PT Aphasko Cabang Pasangkayu kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi FIRMAN lalu Saksi FIRMAN mengakui bahwa dirinya dan Terdakwa telah mengambil solar milk PT Aphasko sebanyak 11 (sebelas) jerigen dengan isi 385 (tiga ratus delapan puluh lima) liter sejak bekerja di PT Aphasko yaitu pada bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, WAHYUDIN, dan Saksi FIRMAN dengan cara memindahkan solar yang ada di dalam tangki mobil dump truck yang dikemudikan oleh mereka dengan cara disedot menggunakan selang dan dipindahkan ke jerigen setelah itu dijual kepada orang lain;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan penggunaan bahan bakar minyak ke bagian logistik dan dari hasil perhitungan diperoleh informasi perbuatan Terdakwa, WAHYUDIN dan Saksi FIRMAN tersebut telah merugikan perusahaan sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Aphasko Cabang Pasangkayu sebagai sopir truk dan Terdakwa mendapatkan honor dari perusahaan tergantung dari retasinya yang dihitung per kilometer dan dump truk dibawa oleh Terdakwa jika ada perintah dalam kondisi solar sudah diisi pada pagi harinya jika pada hari itu direncanakan akan dipakai;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan yaitu 1 (satu) buah jerigen berwarna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar merupakan jerigen yang digunakan Terdakwa untuk menampung solar yang telah disedot dari tangki mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah selang air dengan panjang 145 cm warna cokelat yaitu alat yang digunakan Terdakwa mengambil solar dari mobil dump truk ke dalam jerigen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **MARIANI Alias ANI Binti H. ISMAIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan Saksi yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa yang memindahkan bahan bakar solar industri milik PT Aphasko ke jerigen pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Martajaya;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi RIMBA;
- Bahwa pada hari itu Saksi diajak pergi oleh Saksi RIMBA ke Martajaya bersama dengan seorang sopir yaitu Saksi SULAEMAN kemudian di pinggir Jalan Trans Sulawesi Saksi RIMBA melihat mobil truk milik PT Aphasko parkir di pinggir jalan lalu Saksi RIMBA singgah dan menemukan Terdakwa bersama Saksi FIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan satu orang temannya sedang menyedot solar dari dalam mobil truk milik PT Aphasko sehingga saat itu Saksi RIMBA langsung menegur sopir tersebut dan saat itu Saksi melihat jerigen solar terlempar ke semak-semak;
- Bahwa Selanjutnya Saksi RIMBA membawa Terdakwa bersama dengan solar yang telah disedotnya ke Basecamp PT Aphasko Cabang Pasangkayu di Desa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randomayang untuk diinterogasi dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan sopir di PT Aphasko Cabang Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil interogasi Saksi RIMBA terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. **SULAEMAN Alias EMAN Bin YAHYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa yang memindahkan bahan bakar solar industri milik PT Aphasko ke jerigen pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Martajaya;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi RIMBA, dan Saksi MARIANI hendak menuju ke Randomayang menggunakan mobil kemudian di pinggir jalan Saksi melihat ada 2 (dua) unit dump truck milik PT Aphasko yang sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian Saksi berhenti, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi FIRMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan WAHYUDIN yang mana salah satu diantaranya membuang jerigen berwarna biru dan Saksi FIRMAN sedang menutup tangki bahan bakar mobil dump truck, melihat hal tersebut Saksi segera menyuruh Saksi FIRMAN mengambil jerigen warna biru dan selang spiral, tidak lama kemudian Terdakwa dan WAHYUDIN berhasil kabur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi FIRMAN kepada Saksi Rimba, Saksi FIRMAN dan Terdakwa telah beberapa kali mengambil dan memindahkan solar dari tangki mobil dumptruck ke jerigen sejak Terdakwa dan Saksi FIRMAN bekerja menjadi supir di PT Aphasko, yakni pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa jumlah keseluruhan solar yang diambil Terdakwa, yaitu 11 (sebelas) jerigen dengan berat keseluruhan 385 liter, yang mana solar tersebut selanjutnya dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **RAHMAN Bin ILYAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dungsi Administrasi PT Aphasko Cabang Pasangkayu yang bertugas melakukan pembukuan semua kegiatan yang ada di PT Aphasko Cabang Pasangkayu, termasuk mencatat dan pemasukan bahan bakar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi Rimba yang memberitahukan kepada Saksi jika pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.10 WITA, Terdakwa telah memindahkan bahan bakar solar industri milik PT Aphasko ke jerigen bersama Saksi FIRMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan WAHYUDIN di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Martajaya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memindahkan solar-solar dari tangki dump truck PT Aphasko Cabang Pasangkayu ke jerigen kecil adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi Rimba, Saksi diperintahkan oleh Saksi Rimba untuk melakukan pengecekan pemakaian bahan bakar solar dari Terdakwa, Saksi FIRMAN dan WAHYUDIN untuk kemudian dicocokkan dengan rotasi perjalanan yang dilakukan, setelah dilakukan pengecekan, ternyata terdapat selisih penggunaan solar yang telah digunakan Terdakwa, Saksi FIRMAN, dan WAHYUDIN, selisih penggunaan solar milik Terdakwa adalah 420 liter yang mana jika diuangkan jumlahnya sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) karena harga solar industri milik PT Aphasko dihargai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya ;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Saksi FIRMAN dan WAHYUDIN belum dihitung oleh Saksi;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru dan 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang 145 cm, Saksi membenarkan dan mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **FIRMAN alias EMMANG Bin HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Saksi bersama Terdakwa dan WAHYUDIN, yakni memindahkan bahan bakar solar industri milik PT Aphasko ke jerigen tanpa sepengetahuan dan seizin PT Aphasko pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa selain di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama di basecamp PT Aphasko yang berada di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, pada saat istirahat malam hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Aphasko selaku supir yang bertugas mengemudikan mobil dump truk apabila ada pekerjaan menimbun jalan sekaligus merawat dan menjaga mobil dump truk, Terdakwa mulai bekerja di PT Aphasko sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan bahan bakar solar milik PT Aphasko Cabang Pasangkayu yaitu dengan menyedot solar yang ada di mobil dump truck dengan menggunakan selang ke dalam jerigen;
- Bahwa ide mengambil solar milik PT Aphasko untuk dipindahkan ke dalam jerigen pertama kali berasal dari Terdakwa dan ajakan itu muncul dari WAHYUDIN pada saat sedang beristirahat di Desa Lariang, selanjutnya jerigen yang sudah penuh dengan solar dibawa oleh Saksi dan Terdakwa ke warung dekat Jembatan Lariang, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu untuk dijual;
- Bahwa di lain waktu, Terdakwa mengambil solar tersebut sendiri dan Saksi hanya mengarahkan saja untuk dijual di warung-warung sekitar Desa Lariang dan dijual ke mobil-mobil ekspedisi yang sedang lewat;
- Bahwa Saksi hanya menemani Terdakwa memindahkan solar ke jerigen pada saat istirahat malam di Desa Lariang pertama kali dan pada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selebihnya Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa dari solar-solar yang dijual oleh Terdakwa, hasilnya digunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual solar yang diambilnya dari mobil dump truk PT Aphasko dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil solar yang ada di dump truk milik PT Aphasko Cabang Pasangkayu dan menjualnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru dan 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang 145 cm, Saksi membenarkan dan mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu memindahkan memindahkan bahan bakar solar industri milik PT Aphasko ke jerigen tanpa sepengetahuan dan seizin PT Aphasko pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Aphasko selaku supir yang bertugas mengemudikan mobil dump truk apabila ada pekerjaan menimbun jalan sekaligus merawat dan menjaga mobil dump truk, selain itu Terdakwa mulai bekerja di PT Aphasko sejak bulan Februari 2021 dengan penghasilan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang makan per hari Rp25.000,00 (dua puluh lima rupiah), gaji retase sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per resnya jika jarak tempuh 1 Km (satu kilometer);
- Bahwa awalnya Terdakwa mulai memindahkan solar milik PT Aphasko Cabang Pasangkayu atas ide WAHYUDIN pada saat berada di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu sehingga Terdakwa mengajak Saksi FIRMAN dan semenjak itu Saksi FIRMAN juga menjadi tahu cara melakukan penyedotan solar;
- Bahwa Terdakwa memindahkan solar milik PT Aphasko dengan menggunakan selang air yang kemudian dimasukkan ujungnya ke tangki mobil dump truk dan ujung lainnya Terdakwa hisap sampai solarnya naik dan selanjutnya solar tersebut dimasukkan ke dalam jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa telah 11 (sebelas) kali mengambil solar milik PT Aphasko yang ada di tangki mobil dump truk dan setiap mengambil, Terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa memindahkan solar milik PT Aphasko yang ada di tangki mobil dump truk ke dalam jerigen adalah untuk dijual kembali ke warung dan mobil-mobil ekspedisi angkutan kelapa sawit di sekitar Jembatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan harga per jerigen Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi FIRMAN dan WAHYUDIN juga melakukan perbuatan yang sama, yakni menyedot dan mengambil solar milik PT Aphasko untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru dan 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang 145 cm, Terdakwa membenarkan dan mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Saksi **FIRMAN Alias EMMANG Bin HASAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yaitu;

- 1 (satu) buah jerigen berwarna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah selang air dengan panjang 145 cm warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa bersama-sama Saksi FIRMAN dan WAHYUDIN telah memindahkan bahan bakar solar industri milik PT Aphasko pada dump truk yang dikendarai oleh Terdakwa ke dalam jerigen dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa sepengetahuan dan seizin PT Aphasko;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Aphasko Cabang Pasangkayu sejak bulan Januari 2021, Terdakwa bekerja sebagai supir yang bertugas mengemudikan mobil dump truk apabila ada pekerjaan menimbun jalan sekaligus merawat dan menjaga mobil dump truk;
- Bahwa awalnya Terdakwa mulai memindahkan solar milik PT Aphasko Cabang Pasangkayu atas ide ajakan WAHYUDIN pada saat berada di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu sehingga Terdakwa juga mengajak Saksi FIRMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan semenjak itu Terdakwa dan Saksi FIRMAN menjadi tahu cara melakukan penyedotan solar sehingga setelah mengetahui caranya, secara keseluruhan Terdakwa sudah mengambil solar milik PT Aphasko sebanyak 11 (sebelas) kali, yang mana setiap mengambil Terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa solar yang telah dipindahkan kemudian Terdakwa jual ke warung dan mobil-mobil ekspedisi angkutan kelapa sawit di sekitar Jembatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan harga per jerigen Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan PT Aphasko, terdapat selisih bahan bakar solar yang tidak sesuai sehingga secara keseluruhan perbuatan Terdakwa, Saksi FIRMAN, dan WAHYUDIN merugikan PT Aphasko kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru dan 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang 145 cm, Terdakwa membenarkan dan mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**
5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **SALMAN Alias JUSTANG Bin SAMSUDDIN** yang setelah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky



melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah sengaja (*Opzet*) berarti de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain dipersamakan dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut *arrest Hoge Raas* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka para pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya, hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa telah memindahkan bahan bakar solar industri milik PT Aphasko dari dump



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk yang dikendarai oleh Terdakwa ke dalam jerigen dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa sepengetahuan dan seizin PT Aphasko, hal mana kejadian tersebut diketahui secara terang-terangan oleh Saksi RIMBA yang merupakan Kepala Operasional PT Aphasko Cabang Pasangkayu yang pada saat itu sedang melintas di jalan tersebut dan Terdakwa sempat melarikan diri pada saat perbuatannya diketahui oleh Saksi RIMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bersama Saksi FIRMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pengambilan solar sebanyak 11 (sebelas) kali, yang mana setiap mengambil Terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kemudian Terdakwa jual ke warung dan mobil-mobil ekspedisi angkutan kelapa sawit di sekitar Jembatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan harga per jerigen Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang berupa solar yang memiliki nilai ekonomis yang kemudian solar tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan solar tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik PT Aphasko Cabang Pasangkayu dimana Terdakwa bekerja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja (*Zijne persoonlijke diensbrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri, akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan dengan majikannya atau karyawan dengan perusahaan tempat ia bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Aphasko Cabang Pasangkayu sejak bulan Januari 2021, Terdakwa bekerja sebagai supir yang bertugas mengemudikan mobil dump truk apabila ada pekerjaan menimbun jalan sekaligus merawat dan menjaga mobil dump truk dan Terdakwa melakukan pemindahan bahan bakar solar dari mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa ke dalam jerigen untuk dijual kembali hal mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2021;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat melakukan pemindahan barang berupa solar ke dalam jerigen untuk dijual, dikarenakan solar tersebut berada di dalam mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan PT Aphasko Cabang Pasangkayu selaku pemiliknya dan juga merupakan tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur delik, selanjutnya yang dimaksud menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alatnya, sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan (*medepleger*) yakni mensyaratkan setidaknya ada dua orang yang melakukan (*pleger*) yang mana keduanya harus mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama nyata yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan kehendak bersama antara mereka atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa bersama-sama Saksi FIRMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan WAHYUDIN telah memindahkan bahan bakar solar industri milik PT Aphasko pada dump truk yang dikendarai oleh Terdakwa ke dalam jerigen dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa sepengetahuan dan seizin PT Aphasko hal mana kejadian tersebut diketahui secara terang-terangan oleh Saksi RIMBA yang merupakan Kepala Operasional PT Aphasko Cabang Pasangkayu yang pada saat itu sedang melintas di jalan tersebut dan Terdakwa sempat melarikan diri pada saat perbuatannya diketahui oleh Saksi RIMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ide dari WAHYUDIN kemudian Terdakwa mengajak Saksi FIRMAN untuk ikut melakukan hal mana Terdakwa, WAHYUDIN dan Saksi FIRMAN saling bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian dalam hal ini Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan perbuatan pemindahan bahan bakar jenis solar milik PT Aphasko Cabang Pasangkayu tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti;



**Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa bersama Saksi FIRMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah sebanyak 11 (sebelas) kali mengambil solar milik PT Aphasko yang ada di tangki mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2021 dengan setiap pengambilan sebanyak 1 (satu) jerigen dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter untuk dijual kembali ke warung dan mobil-mobil ekspedisi angkutan kelapa sawit di sekitar Jembatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan harga per jerigen Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa Terdakwa dan Saksi FIRMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah sebelas kali melakukan pengambilan solar PT Aphasko yang ada di tangki mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa di tempat berbeda dan juga di beberapa waktu yang berbeda dengan rentang waktu yang tidak terlampau lama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 ( satu ) buah jerigen berwarna bru berisi bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah selang air dengan panjang 145 cm warna coklat;

yang terlampir sebagai barang bukti dalam berkas perkara Saksi **FIRMAN Alias EMMANG Bin HASAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **FIRMAN Alias EMMANG Bin HASAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa merugikan PT Aphasko Cabang Pasangkayu;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa SALMAN Alias JUSTANG Bin SAMSUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah jerigen berwarna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar;
  - 1 (satu) buah selang air dengan panjang 145 cm warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi **FIRMAN Alias EMMANG Bin HASAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)